

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa perkembangan teknologi ini, manusia di tempatkan pada dua sisi pengaruh akan teknologi itu sendiri yang dimana pada sisi baik atau buruknya manusia terpengaruh. Tetapi kenyataannya manusia lebih banyak terpengaruh pada sisi buruk akan teknologi tersebut dan dimanfaatkan untuk tindak kriminal diantaranya yaitu:¹

1. Isu SARA, kekerasan dan pornografi menjadi hal yang biasa.
2. Kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba dan produk-produk *black market* atau ilegal.
3. Para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi *online*.

Karena itulah negara dengan tingkat kemajuan teknologi yang tinggi pasti tingkat kriminalitasnya juga tinggi, tindak kriminal tersebut salah satunya adalah judi togel (toto gelap) yang marak akan peminatnya dan favorit bagi masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Selain dari perkembangan teknologi judi togel (toto gelap) juga masih mempertahankan togel (toto gelap) konvensional, tidak kalah dengan yang berbentuk online, togel konvensional memiliki lebih banyak penggemar dikalangan masyarakat yang notabennya hidup di kampung

¹<https://www.kompasiana.com/fileolimanjaya/5918608ff17a61e90ea57e69/apa-sih-pengaruh-kemajuan-teknologi-terhadap-kehidupan-masyarakat>. Diakses pada 23 Juli 2018 pukul 11.05 WIB.

dan enggan untuk merambah dunia teknologi modern seperti sekarang ini yang disebut internet.

Pada jaman dahulu togel (toto gelap) itu sendiri tidak banyak peminatnya seperti sekarang karena berjalannya proses perjudian tersebut hanya melalui perorangan yang belum banyak dimengerti oleh masyarakat, karena hanya orang-orang beruang dan kalangan atas yang memegang togel (toto gelap) tersebut sedangkan masyarakat tingkat bawah menerima dalam bentuk sarana sebuah gambar untuk ditebak angkanya lalu setelah menebak angkanya tinggal menunggu angka berapa yang akan keluar melalui agen yang diberitahu oleh orang peemegang jalannya togel (toto gelap) tersebut dengan cara menelpon, setelah keluar angkanya disana kita tahu apakah angka kita keluar atau tidak seperti bermain keberuntungan pada diri kita. Dengan cara segampang itulah kenapa togel (toto gelap) diminati dan mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat, orang-orang berfikir bahwasannya memenangkan angka dalam permainan togel (toto gelap) tersebut mudah dengan cara mengikuti perasaan dan mencoba keberuntungan masing-masing, sehingga tidak sedikit orang membelanjakan uang mereka untuk menebak angka pada togel (toto gelap) tersebut dengan harapan menang dan mendapatkan banyak uang berkat angka yang mereka tebak tembus. Maka dari itu dengan banyaknya masyarakat yang meminati judi togel (toto gelap) tersebut mengembangkan teknologi dan togel (toto gelap) untuk disatukan dengan sarana internet yang sudah menjadi makanan bagi manusia jaman sekarang.

Perkembangan togel (toto gelap) dengan internet tersebut menyita perhatian pengguna dunia maya sendiri, sarana prasarana seseorang untuk berjudi togel (toto gelap) semakin mudah saja hanya perlu memiliki sarana berupa handphone, laptop atau semacamnya dan dapat tersambung dengan internet agar dapat mengakses situs perjudian tersebut. Masyarakat menengah kebawah pun sekarang bisa melalukannya dengan gampang dan aman, tidak perlu lagi susah payah menemui agen dari bandar togel (toto gelap) dengan resiko akan ketahuan pihak aparat. Tetapi tetap masih ada masyarakat yang tetap memainkan togel (toto gelap) dengan cara yang sederhana melalui agen togel (toto gelap). Judi togel (toto gelap) yang telah menggandeng internet sebagai *partner* dalam menjalankan pekerjaannya, padahal sudah banyak situs-situs perjudian togel (toto gelap) diringkus oleh kepolisian tetapi peringkusan itu tidak serta merta menghapus perjudian togel (toto gelap) di Indonesia.

Sangat menyenangkan dan mudah mendapatkan uang dengan instan seperti itu bagi para pemenang togel (toto gelap) tetapi bagi yang kalah, pasti akan menambah masalah bagi seseorang yang sebagaimana dia memainkan judi togel (toto gelap) tersebut guna mendapatkan uang lebih banyak lagi ataupun dengan kata lain agar uangnya dapat berlipat ganda dari sebelumnya, tapi malah uang tersebut ludes dalam beberapa jam saja, masalah akan berlipat ganda bilamana uang itu adalah pinjaman apalagi pinjaman dari seorang rentenir yang memiliki bunga hutang, jika tidak dilunasi akan lebih susah lagi urusannya.

Karena itu seorang melakukan tindak perjudian tersebut secara tidak langsung dirinya dalam keadaan bahaya walaupun selalu menang pasti suatu saat

akan kalah dari permainan judi togel (toto gelap) tersebut bahkan bisa melebihi kemenangan yang dia dapatkan, karena sebab kekalahan dari judi togel (toto gelap) tersebut menjadikan seseorang terlibat tindak kriminal lainnya seperti kekerasan dengan pemukulan, penyitaan ataupun lebih parahnya sampai membunuh, karena seorang penggila judi togel (toto gelap) akan melakukan apapun demi dia dapat menang dalam permainannya walaupun harus hutang dan mendapatkan konsekuensinya. Adapun beberapa akibat negatif lainnya dari berjudi yaitu:²

- a. Masalah rumah tangga (*Broken Home*).
- b. Menyebabkan Iman rusak.
- c. Mendorong berlaku syirik.
- d. Melalaikan ibadah mahdah dan ghairu mahdah.
- e. Tidak dapat memanfaatkan waktu atau buang-buang waktu.
- f. Mengakibatkan malas bekerja dan berdoa.
- g. Mendorong pelakunya untuk berbuat jahat atau kriminal.
- h. Berteman dengan setan.

Situasi demikianlah yang sekarang ini marak terjadi di negara Indonesia, banyaknya peminat judi togel (toto gelap) online maupun dalam bentuk lainnya menandakan masyarakat tidak memahami hukum yang ada di Indonesia sekarang ini. Dimana tertulis pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974 tentang tindak pidana perjudian³ itu menerangkan bahwasannya seorang yang memberikan kesempatan untuk orang lain bermain judi atau bandar dan kepada yang ikut serta

²<http://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-berjudi-bentuk-bentuk-judi.html> yang diakses pada 23 Juli 2018 pukul 02.05 WIB

³Terdapat pada :Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

dalam perjudian tersebut dapat dijatuhi sanksi selama-lamanya 10 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kita lihat dari situ saja para pemain judi ini sangat menggantungkan keberuntungan dalam ikut serta ataupun bandar sendiri, disamping keberuntungan antara menang dan kalah sisi lainnya mengadu keberuntungan dengan hukum dalam negara sendiri bagi orang yang mengikut sertakan dirinya pada perjudian tersebut.

Disamping itu bukan hanya orang dewasa yang memainkan judi togel (toto gelap) ini bahkan mirisnya anak-anak pun mengerti bagaimana bermain togel (toto gelap) tersebut dengan mudahnya dan lebih menerti memainkan togel (toto gelap) online dibandingkan para orang dewasa yang sebelumnya mengerti togel (toto gelap) itu dilakukan dengan cara menemui agen yang telah tersebar. Ini suatu kemunduran dalam bidang akhlak dan kemajuan informatika dalam kehidupan generasi muda saat ini, dan juga generasi muda yang haus akan kesenangan sehingga tidak menyadari bahwasannya tidak hanya orang dewasa yang bisa dihukum, anak-anak pun bisa terkena sanksi serupa tetapi hanya setengah dari pidana pokok, jadi dipandang dari sini masyarakat di Indonesia ini lebih senang mendapatkan uang walaupun itu dengan cara yang tidak halal dan menyalahi aturan baik negara dan agama.

Selain dari sisi masyarakat yang sudah jelas buta ataupun tidak peduli pada hukum yang telah dipaparkan pada Undang-Undang maupun KUHP, padahal masyarakat dituntut untuk sadar akan hukum. Terdapat rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-

kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu.⁴ Diperlukan juga tindakan tegas dari aparat negara untuk menertibkan pelanggar-pelanggar agar tertib sebagaimana yang diinginkan suatu negara. Sudah banyak pelanggar yang diamankan oleh aparat tetapi kenapa tidak habis-habisnya roda judi togel dalam negara ini dalam kata lain oknum yang diamankan hanya segelintir agen-agenya saja tidak dapat sampai menangkap bandar ataupun oknum yang memberikan lapangan perjudian pada masyarakat. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum tersebut termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵

Dari beberapa hal tersebut membuat saya tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL (TOTO GELAP) STUDI KASUS DI POLRES KENDAL”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang jelas sehingga proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut serta tidak melencang jauh dari pembahasan tentang permasalahan yang telah dipilih. Berikut adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

⁴Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1988, hal. 147.

⁵Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta: Alumni, 1992, hal. 119.

1. Bagaimana Polres Kendal dalam melakukan penegakan pelaku tindak pidana perjudian togel (toto gelap)?
2. Bagaimana kendala dan solusi Polres Kendal dalam melakukan penegakan pelaku tindak pidana perjudian togel (toto gelap)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Polres Kendal dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian togel (toto gelap).
2. Untuk mengetahui kendala dan solusiapa saat penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana perjudian togel (toto gelap) di wilayah Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengerti ataupun belum tahu akan penelitian tersebut. Adapun manfaat yang di harapkan penulis dari penelitian ini anantara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil peneliti diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana perjudian.

2. Manfaat praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974, Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian.

E. Terminologi

1. Penegakan

Merupakan kata berimbuhan pe- dan -an dari kata dasar tegak, penegakan sendiri berarti proses, cara, perbuatan menegakkan⁶ dan kata tersebut merupakan kata yang tidak bisa berdiri sendiri dengan kata lain harus memiliki objek untuk menjadi keterangan bagi kata penegakan itu sendiri.

2. Hukum

Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang telah dibuat untuk mengatur suatu perbuatan dan tingkah laku manusia di negara dalam mencapai tujuan yaitu menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan dalam suatu negara. Karena sebab itu negara memiliki hukum dan harus ditegakan setinggi-tingginya sehingga kehidupan di negara ini memiliki pedoman dan tujuan bersama sesama manusia agar mudah tercapai karena dilakukannya bersama-sama walaupun hukum itu dapat ditegakan tinggi memiliki faktor-faktor tertentu, berikut adalah faktor-faktor dalam menegakan hukum yang ada, antara lain:

⁶<https://www.artikata.com/arti-380786-penegakan.html>. Diakses pada 18 Juli 2018 pukul 02.10 WIB

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas untuk penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan bebas.⁷

3. Pelaku

Pelaku merupakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan⁸ ataupun tindakan dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Dapat dikatakan juga sebagai pemeran utama dalam sebuah perbuatan manusia, dan juga kata yang menerangkan objeknya.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis dan lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *midaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁹ Kemudian kata pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, terdiri dari kata *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau

⁷Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 3

⁸<https://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html> Diakses pada 12 Agustus 2018 pukul 19.40 WIB

⁹Prof. Sudarto, SH., *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009, hal 66

boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran¹⁰. Jadi, *strafbaarfeit* dapat diartikan suatu perbuatan yang dapat dipidanakan.

5. Perjudian

Pejudian adalah suatu permainan dimana para pemain harus bertaruh untuk memilih salah satu pilihannya di antara beberapa pilihan yang ada dan dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan itu menjadi pemenangnya. Pemenang akan mendapat kan semua taruhan dari para pemain dan yang kalah memberikan semua taruhannya kepada pemenang sesuai dengan apa yang ditaruhkan pada permainan itu. Peraturan dan jumlah taruhan sebelum permainan judi dimulai. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang di maksud dengan judi adalah permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti dadu dan kartu.¹¹

6. Togel (Toto Gelap)

Togel (toto gelap) merupakan jenis dari permainan judi dengan menebak angka dan mempertaruhkan uang. Dianggap menang ketika angka tebakan kita tembus atau benar sesuai angka yang dikeluarkan oleh pihak penyedia togel (toto gelap) tersebut ataupun disebut bandar. Jenis perjudian yang sedang diminati dan banyak penggemarnya saat ini, memudahkan orang-orang untuk mendapatkan uang secara *instan* dan cara memainkannya yang sangat mudah. Maka sebab itu pengaruh negatif dari perjudian tgel (toto gelap) tersebut dapat menghancurkan kehidupan bangsa akan ketentraman bernegara.

¹⁰Drs. Adami Chazawi, SH., *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 69.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utami, 2008, hal 479

F. Metode Penelitian

Untuk hasil yang maksimal dalam penyusunan karya ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya

1. Metodologi Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)¹². Melakukan wawancara dengan Kareskrim Bapak Nanung Nugroho I.S.T.,M.H.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

¹²Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal 9

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan Kareskrim Bapak Nanung Nugroho I.S.T.,M.H.di polres kendal.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian
 - b) Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian
 - c) Pasal 542 KUHP yang dirubah sebutannya menjadi Pasal 303 bis
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku, hasil penelitian yang membahas tentang perjudian togel (toto gelap), makalah, jurnal ataupun internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus hukum.
- b) Kamus besar Bahasa Indonesia.
- c) Enslikopedia Ilmu Hukum.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan literatur maupun studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu peranan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Polres Kendal yaitu Kareskrim Bapak Nanung Nugroho I.S.T.,M.H. dan dengan cara menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan KUHPA.

5. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah, data mengenai perjudian togel (toto gelap) di wilayah Kendal, begitu juga penegakan hukum mengenai masalah perjudian togel (toto gelap) di Polres Kendal, bagaimana solusi penanganan dalam masalah tersebut. Kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang perjudian togel (toto gelap) di wilayah Kendal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Umum penegakan hukum, tinjauan umum pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang perjudian togel (toto gelap), pandangan togel (toto gelap) menurut Agama Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana togel (toto gelap) serta kendala apa yang menghalangi kepolisian dalam memberantas perjudian togel (toto gelap).

BAB IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.